



**BUPATI JOMBANG  
PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN BUPATI JOMBANG  
NOMOR 54 TAHUN 2020  
TENTANG**

**PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG  
NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH  
AIR MINUM TIRTA KENCANA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI JOMBANG,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2), Pasal 11 ayat (3), Pasal 15 ayat (2), Pasal 16 ayat (4), Pasal 20 ayat (5), Pasal 26 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kencana, perlu mengatur Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kencana dalam Peraturan Bupati.

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 305 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6173);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisariss dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kencana (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 11/D);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA KENCANA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

5. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
6. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kencana yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Kencana adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kencana Kabupaten Jombang.
7. Direksi adalah organ Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kencana yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan perusahaan umum daerah untuk kepentingan dan tujuan perusahaan umum daerah, serta mewakili perusahaan umum daerah baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
8. Direktur Utama adalah Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kencana.
9. Direktur adalah Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kencana.
10. Dewan Pengawas adalah organ Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kencana yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan perusahaan.
11. Honorarium adalah penghasilan yang diberikan setiap bulan kepada dewan pengawas.
12. Gaji adalah gaji pokok ditambah dengan tunjangan suami/istri dan tunjangan jabatan.
13. Tunjangan adalah penghasilan tambahan bagi Direksi yang belum masuk dalam penghitungan gaji dan dapat bersifat bulanan maupun yang diterima setahun sekali.
14. Insentif/Bonus adalah penghasilan yang diberikan karena terlampuinya target kinerja perusahaan.
15. Tantiem atau Insentif pekerjaan adalah Penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada anggota Direksi dan Dewan Pengawas apabila perusahaan memperoleh laba dan tidak mengalami akumulasi kerugian.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Pembentukan Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kencana.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
  - a. memberikan pedoman mengenai kewenangan Bupati selaku KPM;

- b. mewujudkan transparansi, efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas dalam hal pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi;
- c. memberikan pedoman penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi.

**BAB III**  
**KEWENANGAN BUPATI SELAKU KPM**

**Pasal 3**

Bupati selaku KPM memiliki wewenang untuk:

- a. mengajukan usulan perubahan Peraturan Daerah tentang Perumda Air Minum Tirta Kencana;
- b. mengangkat dan/atau memberhentikan Dewan Pengawas dan Direksi;
- c. menyetujui perubahan jumlah modal dasar;
- d. memberikan persetujuan dalam pemindahtanganan aset Perumda Air Minum Tirta Kencana;
- e. mengesahkan rencana investasi dan pembiayaan jangka panjang;
- f. memberikan persetujuan terhadap perjanjian kerjasama;
- g. memberikan persetujuan terhadap penjaminan aset Perumda Air Minum Tirta Kencana;
- h. memberikan persetujuan terhadap usulan likuidasi Perumda Air Minum Tirta Kencana;
- i. memberikan persetujuan terhadap pembentukan anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain;
- j. menerima dan mengesahkan dokumen rencana kerja, anggaran tahunan dan 5 (lima) tahunan, laporan kinerja dan laporan keuangan Perumda Air Minum Tirta Kencana secara berkala; dan
- k. penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran Perumda Air Minum Tirta Kencana.

**Pasal 4**

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda Air Minum Tirta Kencana apabila dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perusahaan umum Daerah; dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan perusahaan umum daerah secara melawan hukum.

**BAB IV**  
**TATA CARA PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN**  
**DEWAN PENGAWAS**

**Bagian Kesatu**  
**Pemilihan Dewan Pengawas**

**Pasal 5**

- (1) Dewan Pengawas diangkat oleh Bupati selaku KPM.
- (2) Pemilihan Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi yang meliputi:
  - a. seleksi administrasi;
  - b. Uji Kompetensi Keahlian; dan
  - c. wawancara akhir.
- (3) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (4) Penambahan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan kajian independen dan mendapat persetujuan dari Bupati selaku KPM.

**Pasal 6**

- (1) Dewan Pengawas harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. sehat jasmani dan rohani;
  - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
  - c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  - d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
  - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
  - f. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
  - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
  - h. tidak pernah dinyatakan pailit;
  - i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
  - j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
  - k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

### **Pasal 7**

- (1) Seleksi Dewan pengawas dilakukan oleh Panitia Seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia seleksi Dewan Pengawas berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan:
  - a. Perangkat Daerah; dan
  - b. unsur independen dan/atau perguruan tinggi.

## **Bagian Kedua Pemberhentian Dewan Pengawas**

### **Pasal 8**

- (1) Jabatan Dewan Pengawas berakhir apabila:
  - a. meninggal dunia;
  - b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
  - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (2) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan:
  - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
  - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
  - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BUMD, negara, dan/atau Daerah;
  - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - e. mengundurkan diri;
  - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran BUMD.

### **Pasal 9**

- (1) Apabila Dewan Pengawas diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf b, huruf c dan huruf d, Bupati selaku KPM segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Bupati selaku KPM harus menetapkan Keputusan Bupati tentang pemberhentian sebagai Dewan Pengawas.

**BAB V**  
**TATA CARA PENGANGKATAN, PEMILIHAN DAN**  
**PEMBERHENTIAN DIREKSI**

**Bagian Kesatu**  
**Pengangkatan dan Pemilihan Direksi**

**Pasal 10**

- (1) Direksi diangkat oleh Bupati selaku KPM.
- (2) Pemilihan Direksi dilakukan melalui seleksi yang meliputi :
  - a. seleksi administrasi;
  - b. Uji Kompetensi Keahlian; dan
  - c. wawancara akhir.
- (3) Jumlah anggota Direksi untuk Perumda Air Minum Tirta Kencana ditetapkan oleh Bupati selaku KPM.
- (4) Jumlah anggota Direksi untuk Perumda Air Minum Tirta Kencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (5) Penentuan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan BUMD.
- (6) Direktur utama diangkat dari salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

**Pasal 11**

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. sehat jasmani dan rohani;
  - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
  - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
  - d. memahami manajemen perusahaan;
  - e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
  - f. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
  - g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
  - h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
  - i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, atau anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
  - j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
  - k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan

1. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.
- (2) Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh atau dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan Direksi dan/atau Dewan Pengawas sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (3) Dalam hal setelah pengangkatan Direksi ditemukan adanya hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengangkatan Direksi dimaksud batal demi hukum.
- (4) Masa jabatan Direksi ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk paling banyak 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:
  - a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

## **Bagian Kedua**

### **Pemberhentian Direksi**

#### **Pasal 12**

- (1) Direksi dapat diberhentikan dengan alasan :
  - a. atas permintaan sendiri;
  - b. meninggal dunia; atau
  - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (2) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (3) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
  - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
  - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
  - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BUMD, negara, dan/atau Daerah;
  - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - e. mengundurkan diri;
  - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - g. tidak terpilih lagi disebabkan adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran BUMD.



### **Pasal 13**

- (1) Apabila Direksi diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b, huruf c dan huruf d, Dewan Pengawas melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti, Dewan Pengawas melaporkan kepada Bupati selaku KPM.

### **Pasal 14**

Bupati selaku KPM menetapkan keputusan pemberhentian Direksi paling lama 12 (dua belas) hari kerja setelah menerima laporan hasil pemeriksaan Dewan Pengawas.

### **Pasal 15**

- (1) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, dan huruf b, diberhentikan dengan hormat.
- (2) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b, huruf c dan huruf d, diberhentikan tidak dengan hormat.
- (3) Pemberhentian tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan apabila atas permintaan sendiri/ mengundurkan diri.
- (4) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b diberikan uang duka sebesar 3 (tiga) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir dan uang penghargaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 16**

Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir, Dewan Pengawas dapat mengajukan calon Direksi kepada Bupati selaku KPM.

### **Pasal 17**

- (1) Dalam hal Direksi diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Bupati selaku KPM mengangkat pelaksana tugas Direksi sampai pengangkatan Direksi definitif ditetapkan.
- (2) Pelaksana tugas Direksi tidak dapat menandatangani surat perjanjian dengan pihak ketiga.
- (3) Pengangkatan pelaksana tugas Direksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan.
- (4) Kewenangan pelaksana tugas Direksi ditetapkan dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

**BAB V**  
**PENGHASILAN DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI**  
**Bagian Kesatu**  
**Penghasilan Dewan Pengawas**

**Pasal 18**

- (1) Guna mendukung kelancaran tugas pengelolaan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kencana, kepada Dewan Pengawas diberikan penghasilan.
- (2) Penghasilan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. honorarium;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas;
  - d. tantiem.
- (3) Penghasilan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kencana.
- (4) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dewan Pengawas diberikan uang jasa pengabdian.

**Pasal 19**

Penghasilan dewan pengawas sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (2) huruf a, paling besar 45% (empat puluh perseratus) dari penghasilan Direktur, dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kencana.

**Pasal 20**

- (1) Dalam hal Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kencana memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas memperoleh bagian tantiem.
- (2) Besaran tantiem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh peraturan direksi.

**Pasal 21**

- (1) Setiap akhir jabatan/purna tugas kepada Dewan Pengawas diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) paling banyak 45% (empat puluh lima per seratus) dari penghasilan Direktur Utama.
- (3) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.

**Bagian Kedua**  
**Penghasilan Direksi**

**Pasal 22**

Penghasilan Direksi terdiri dari:

- a. Gaji;
- b. Tunjangan;
- c. Fasilitas;
- d. Tantiem atau Insentif pekerjaan.

**Pasal 23**

Besaran gaji dan tunjangan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 24**

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf b terdiri dari ;
  - a. tunjangan yang diberikan setiap bulan
  - b. tunjangan yang diberikan satu tahun sekali; dan
  - c. tunjangan perawatan kesehatan diikut sertakan dalam jaminan pemeliharaan kesehatan dan ketenagakerjaan;
- (2) Tunjangan yang diberikan setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. Tunjangan Jabatan;
  - b. Tunjangan Keluarga (Anak/Istri/Suami);
  - c. Tunjangan kehadiran;
  - d. Tunjangan Beras;
  - e. Tunjangan Pensiun;
  - f. Tunjangan Kesehatan dan ketenagakerjaan;
- (3) Gaji dan tunjangan yang diberikan satu tahun sekali sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b meliputi :
  - a. Gaji dan tunjangan tiga belas;
  - b. Gaji dan tunjangan empat belas;
  - c. Insentif Kinerja.

**Pasal 25**

- (1) Setiap akhir jabatan/purna tugas kepada Direksi diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 26**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang  
Pada tanggal 24 Agustus 2020

**BUPATI JOMBANG,**



**MUNDJIDAH WAHAB**

Diundangkan di Jombang  
Pada tanggal 24 Agustus 2020

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN JOMBANG,**



**AKH. JAZULI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2020 NOMOR 54 / E**